



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 12);

10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang selanjutnya disebut UPTD Samisake adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Samisake pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Samisake berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Samisake sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Samisake mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang pengelolaan dana bergulir.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Samisake dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Samisake.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan dana bergulir Samisake.
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.

- d. Pelaksanaan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- e. fasilitasi penyaluran dana bergulir Samisake.
- f. pengawasan terhadap perkembangan dan pengembalian dana bergulir Samisake.
- g. pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui Dinas.
- h. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Samisake terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Samisake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Samisake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Samisake sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM sesuai ketentuan yang berlaku untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- e. memfasilitasi penyaluran dana bergulir Samisake sesuai ketentuan yang berlaku agar penyaluran dana berjalan lancar.
- f. mengawasi perkembangan dan pengembalian dana bergulir Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga pengembalian tepat waktu.
- g. melaksanakan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM sesuai ketentuan yang berlaku untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake
- h. mengusulkan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui Dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin pembayaran angsuran.
- i. mengelola urusan Administrasi UPTD Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi.
- j. mengelola urusan perlengkapan UPTD Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. mengelola urusan keuangan UPTD Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. mengelola urusan kepegawaian UPTD Samisake sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Samisake.

- m. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Samisake ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

Jabatan Kepala UPTD Samisake adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD Samisake diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Samisake wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Samisake berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Samisake wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Samisake wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Samisake wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto


MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA
BERGULIR SAMISAKE PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR
SAMISAKE KEPADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN